

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
JEMBRANA TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan

pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- a. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- b. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- c. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- d. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah Kabupaten Jembrana perlu menyesuaikan kembali roadmap Reformasi Birokrasi agar sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi tingkat Nasional.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Perubahan Roadmap RB

*Maksud dan tujuan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana* untuk membantu mempercepat pencapaian visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

## BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

### 2.1 Gambaran Umum

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana dibentuk melalui Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sesuai undang-undang tersebut, awalnya, Kabupaten Jembrana merupakan Daerah Swapraja Jembrana berdasarkan Staatsblad 1946 No. 143 yang kemudian dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Jembrana. Selanjutnya, sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah yang terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Tingkat II Jembrana disebut Kabupaten Jembrana.

Kabupaten Jembrana secara geografis terletak di ujung barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur, tepatnya terletak pada posisi 8o 09'30"-8o 28'02" Lintang Selatan dan 114o 25' 53" - 114o 56' 38" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Jembrana secara keseluruhan adalah 841,80 km<sup>2</sup> atau sebesar 14,93% dari keseluruhan luas Pulau Bali. Batasbatas wilayah Kabupaten Jembrana adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan
- Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia.
- Sebelah Barat adalah Selat Bali


Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 41 desa dan 10 kelurahan, 246 banjar dinas dan 64 desa adat. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- Kecamatan Melaya seluas : 197,19 km<sup>2</sup>
- Kecamatan Negara seluas : 126,60 km<sup>2</sup>
- Kecamatan Jembrana : 93,97 km<sup>2</sup>
- Kecamatan Mendoyo seluas : 294,49 km<sup>2</sup>
- Kecamatan Pekutatan seluas : 129,65 km<sup>2</sup>

Tabel 2.1  
Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali

No.	Luas Wilayah	Km2	%
1	Jembrana	841,80	14,93
2	Buleleng	1.365,88	24,23
3	Karangasem	839,54	14,89
4	Tabanan	839,33	14,89
5	Bangli	520,81	9,24
6	Badung	418,52	7,42
7	Gianyar	368,00	6,53
8	Klungkung	315,00	5,59
9	Kota Denpasar	127,78	2,27
	Provinsi Bali	5.636,66	100,00

LUAS WILAYAH PROVINSI BALI



Peta Administrasi Kabupaten Jembrana



Sumber :RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032

## 2.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Bupati Jembrana dibantu oleh beberapa perangkat daerah. Pembentukan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun perangkat daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam perjalanannya sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ternyata terdapat berbagai dinamika perubahan lingkungan, baik internal

maupun eksternal yang mempengaruhi keberadaan perangkat daerah yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tersebut. Beberapa perubahan yang bersifat internal meliputi perubahan beban kerja serta visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan perubahan yang bersifat eksternal meliputi tuntutan layanan kepada masyarakat dan amanat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa desain kelembagaan perangkat daerah dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut di atas dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, pada Tahun 2022 dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Jembrana baik melalui peningkatan tipologi perangkat daerah, penggabungan perumpunan urusan pemerintahan, maupun pemisahan perumpunan urusan pemerintahan dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2022, susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diubah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran);

- 6) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bidang perdagangan;
- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- 12) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 13) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- 14) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan Perhubungan;
- 15) Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- 16) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, dan transmigrasi;

e. Badan Daerah, terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
- 5) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi;

f. Kecamatan, terdiri dari:

- 1) Kecamatan Melaya dengan Tipe A;
- 2) Kecamatan Negara dengan Tipe A;
- 3) Kecamatan Jembrana dengan Tipe A;
- 4) Kecamatan Mendoyo dengan Tipe A; dan
- 5) Kecamatan Pekutatan dengan Tipe A.

### 2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi pembangunan daerah 5 (tahun) ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 adalah:

**“Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Kata kunci dari visi ini adalah kebahagiaan. Pemerintah Kabupaten Jembrana berikhtiar untuk mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat Jembrana, karena kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Upaya untuk menjadikan masyarakat Jembrana yang bahagia akan ditempuh dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat Jembrana untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, untuk menghadirkan kebahagiaan dalam masyarakat, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, angka harapan hidup, kualitas kesehatan, kreativitas masyarakat, dan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah serta membuat keputusan mengenai rencana hidup dengan lebih baik. Keberhasilan dalam mewujudkan kebahagiaan masyarakat Jembrana akan diukur melalui Indeks Kebahagiaan yang diperoleh dari hasil pengukuran 10 aspek kehidupan yang esensial sebagai indikator, antara lain kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga,

ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Target Indeks Kebahagiaan yang hendak dicapai di akhir masa implementasi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 adalah di atas 72,48.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga dapat menciptakan enabling conditions (kemungkinan) untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Mengingat Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari Provinsi Bali, maka harus ikut berperan aktif untuk menjalankan 11 (sebelas) misi Pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan tata kehidupan krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, antara lain Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana merumuskan misi “Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana”. Misi ini mencakup 6 (enam) sumber kehidupan (Sad Kerthi) untuk membangun kebahagiaan masyarakat Jembrana, antara lain:

- 1) Atma Kerthi, yaitu membangun ketakwaan kepada Tuhan yang bertujuan untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya.
- 2) Jana Kerthi, yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dari segi pendidikan, kesehatan, serta kemampuan untuk berusaha dan bekerja.
- 3) Wana Kerthi, yaitu menjaga kelestarian hutan pegunungan serta hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung
- 4) Danu Kerthi, yaitu menjaga dan memanfaatkan sumber-sumber air untuk kehidupan, karena air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia.
- 5) Segara Kerthi, yaitu memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan masyarakat.
- 6) Jagat Kerthi, yaitu menata alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan yang dinilai dari berbagai aspek, antara lain ketentraman dan ketertiban umum, masyarakat yang bahagia, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Keenam misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai. Sedangkan, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah (outcome).

#### 2.4 Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, katagori indek Reformasi Birokrasi sebagaimana tabel ini.

**Tabel**  
**Katagori Indek Reformasi Birokrasi**

NO	KATAGORI	NILAI/ ANGKA	PREDIKAT	INTERPRESTASI
1	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja
3	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja
4	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja
7	D	0'-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud

Gambaran hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Indek Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun 2018.

Tabel  
Indek Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana

TAHUN	NILAI	PREDIKAT
Tahun 2018	58,23	CC
Tahun 2019	59,72	CC
Tahun 2020	57,87	CC
Tahun 2021	58,98	CC
Tahun 2022	62,85	B

Tabel  
Capaian Perkomponen hasil Penilaian RB  
Pemerintah Kabupaten Jembrana

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I Pemenuhan	20	10,51	10,57
	II Hasil Antara Area Perubahan	10	5,54	6,35
	III Reform	30	13,61	13,71
	Total Komponen Pengungkit	60	29,66	30,63
B	Komponen Hasil			
	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	10	7,75	7,77
	Kualitas Pelayanan Publik	10	7,85	9,67
	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	8,6	8,29
	Kinerja Organisasi	10	5,12	6,49
	Total Komponen Hasil	40	29,32	32,22
	INDEK RB		58,98	62,85

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana telah berupaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan Reform

b. Hasil antara Area Perubahan pada Pemerintah Kabupaten Jembrana sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector dengan rincian sebagai berikut;

NO	HASIL ANTARA	SKALA NILAI	NILAI 2021	NILAI 2022	SUMBER DATA
1	Sistem Merit	0-400	259,5	266,5	KASN
2	Kualitas Kebijakan	0-100	40,03	40,37	LAN
3	ASN Profesional	0-100	50,78	50,9	BKN
4	Indek SPBE	0-5	2,83	2,76	Kementerian PANRB
5	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	53,51	84,6	LKPP
6	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,41	3,67	Kementerian PANRB
7	Kapabilitas APIP	0-5	2+	2	BPKP
8	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
9	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	77,14	91,7	Ombudsman RI
10	Kualitas Pengelolaan Kearsipan	0-100	41,96	60,55	ANRI

Dilihat dari tabel diatas terdapat peningkatan kualitas hasil antara yaitu, sistem merit, Kualitas Kebijakan, ASN Profesional, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kualitas Pengelolaan Kearsipan. Kapabilitas APIP masih tetap belum ada perubahan kualitas. Namun secara keseluruhan hasil antara Pemerintah Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan.

c. Pemerintah Kabupaten Jembrana telah berupaya melakukan perbaikan dan tindaklanjut atas rekomendasi yaitu:

- Melaksanakan rapat evaluasi RB dan Pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah.
- Melakukan penyederhanaan struktur birokrasi dan penyetaraan 215 jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
- Telah melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018 dengan hasil kelembagaan perangkat daerah kabupaten jembrana masuk pada peringkat komposit P-4 skor, 74,07.
- Menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Perbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah, sebagai upaya untuk penataan dan

integrasi atas seluruh digital platform Pemerintah Kabupaten Jembrana.

- Menambah jumlah auditor dengan merekrut ASN yang memenuhi syarat sesuai kompetensi yang dibutuhkan APIP.
- d. Hal hal yang belum dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Jembrana antara lain;
- Agen perubahan belum memiliki rencana aksi yang nyata dan berkelanjutan.
  - Belum dilakukan pengukuran terhadap hasil sosialisasi dan internalisasi budaya kerja.
  - Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
  - Belum dilakukan secara intensif pembangunan Zona Integritas.
  - Belum ada penyusunan kebijakan manajemen talenta.

BAB III  
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023-2024

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum perubahan adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah perubahan adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi

informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi

Tabel Tujuan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jemberana

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Base Line	Target Tujuan dan Sasaran	
				2023	2024
1	Mewujudkan Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indek RB	62,85	63	64
2	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	2.76	2.85	3
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	68.15	69	70
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP
3	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i> (sumber: Kementerian PANRB)	0	B	B
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)	0	B	B
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)	83.46	85	86
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PANRB)	96.70	98	99

### 3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategi utama, yaitu:

- 1) Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi”. Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur organisasi menjadi dua tingkat (*layer*) serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi.
- 2) Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional”. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Transformasi Jabatan Fungsional ditujukan agar JF lebih berorientasi kepada kinerja output yang mendukung mekanisme kerja *agile organization* yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan dinamis baik di dalam satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta kolaborasi.
- 3) Percepatan Transformasi *Squad Model*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN”. Melalui sistem kerja baru yang berbasis *squad team*, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 4) Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *SuperApps*-Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional” yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain. Mengingat masalah yang saat ini terjadi adalah sistem informasi kepegawaian masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga, data belum terintegrasi, pemanfaatan data, dan informasi kepegawaian untuk perumusan kebijakan masih minim, dan kapasitas SDM pengelola kepegawaian belum optimal. Untuk itu, keterpaduan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan

manajemen kinerja yang tentunya memerlukan bagi pakai data dan informasi, aplikasi, maupun infrastruktur pendukung yang nantinya dapat berguna sebagai basis data dalam pengelolaan ASN secara nasional melalui sebuah *SuperApps*. Selain itu *SuperApps* tentunya perlu juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dalam rangka kebutuhan keterpaduan layanan digital lainnya, dimana seluruh sistem elektronik di pemerintahan perlu dipetakan dan disatukan sesuai dengan klasifikasi referensinya untuk dimanfaatkan menjadi satu sistem berbagi pakai terintegrasi.

- 5) Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien”. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung mekanisme kerja *agile* yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta, penyiapan *talent pool*, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensi talenta dan strategi suksesi yang baik.
- 6) Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga agar pencapaian sasaran RB dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan/sasaran pembangunan nasional. Melalui SAKP, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat dipastikan dan diukur kontribusi akuntabilitas kinerjanya secara terukur sesuai peran masing-masing dalam pencapaian target-target kinerja prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMN/ RPJMD, RKP/RKPD. Tiap-tiap kementerian/ Lembaga / pemerintah daerah yang terkait harus saling berkolaborasi dalam pencapaian tujuan/sasaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya sejak fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.
- 7) Pembangunan MPP dan MPP *Digital Services*. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah

“Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)”, yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.

- 8) Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” yang dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan instansi serta penurunan praktek penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selama ini hasil pengawasan tidak dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan, tata kelola dan kualitas kebijakan (*double loop learning*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk mencapai birokrasi digital sistem pengawasan perlu diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi antar organisasi didukung dengan aparat yang profesional (*internal audit capability model*) dan independensi aparat (*clear flow of authority*), serta menggunakan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antar instansi pengawasan yang terkait, sehingga sistem pengawasan mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
- 9) Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent*, muara dari pemanfaatan teknologi atau SuperApps adalah penyediaan data secara real time dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi”, yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid

sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi pemerintah sehingga tentunya diperlukan penguatan sistem statistik nasional, baik dalam penyelenggaraan statistik dasar maupun statistik sektoral.

Selain sembilan kebijakan birokrasi digital tersebut, terdapat kebijakan percepatan lain yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Kebijakan-kebijakan percepatan ini diupayakan agar dapat berjalan secara bersamaan sehingga fokus sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman. Rincian kebijakan percepatan serta kegiatan utamanya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel  
Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab Jembrana

NO	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Base Line 2022	Target Kinerja Kegiatan Utama Pada Tahun ke-		Unit kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile)	Prosentase OPD yang telah dilakukan penyederhanaan birokrasi	100	100,0 %	100,0 %	Bagian Organisasi	semua OPD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Prosentase OPD yang telah melaksanakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	0	50%	100%	Bagian Organisasi	semua OPD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indek SPBE	2,76	2,85	3,00	Dinas Kominfo	semua OPD

4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	68,15	69	70	Bagian Organisasi	semua OPD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Prosentase OPD yang mengimple mentasi kebijakan pelayanan publik digital	0	25	50	Dinas Kominfo	semua OPD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Jumlah OPD mengimple mentasikan pembangun an Zona Integritas Unit Kerja WBK/WBB M	0	1	1	Inspekt orat	semua OPD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah(SPIP)	Tingkat maturitas SPIP	3	3+	3++	Inspekt orat	semua OPD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	0	100	100	Inspekt orat	semua OPD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai MCP Kopsurgah	89.83	90	95	Inspekt orat	semua OPD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Nilai kualitas Kebijakan	40,37	40,50	40,55	Bagian hukum	semua OPD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	indeks reformasi hukum	0	B	B	Bagian hukum	semua OPD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	tingkat kualitas pengelolaan arsip digital	60,55	61	62	Bagian Umum	semua OPD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Prosentase OPD yang telah menyeleng arakan data statistik sektoral dengan Baik	0	50	100	Dinas Kominfo	semua OPD

14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Nilai kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa	84,6	85,00 %	86,00 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	semua OPD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKAD	semua OPD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Porsentase OPD yang telah mengimple mentasikan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional dengan Baik	0	100	100	BKPSD M	semua OPD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Prosentase OPD yang telah mengimple mentasikan Manajemen Talenta ASN dengan baik	0	25	50	BKPSD M	semua OPD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Prosentase OPD yang telah mengimple mentasikan kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN dengan Baik	0	90	100	BKPSD M	semua OPD
19	Penguatan Sistem Merit	Indek merit ASN	266,5	267	268	BKPSD M	semua OPD
20	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	50,97	60	61	BKPSD M	semua OPD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik Baik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	91,7	92	93	Dinas Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	semua OPD

### 3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

- 1) Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- 2) Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
- 4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Adapun RB Tematik yang difokuskan pada Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tabel dibawah ini;

Tabel  
Fokus Perencanaan Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Jembrana

TEMA	SASARAN TEMA	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET		PELAKSANA	
				2023	2024	KOORD	PELAKSANA
Penurunan Kemiskinan	Terjangkaunya akses sandang pangan dan papan serta kebutuhan dasar warga miskin	Prosentase KK Miskin terjangkau akses kebutuhan dasar	0%	95%	100%	Bappeda	Koperindag Pertanian Pendidikan Kesehatan
	Meningkatnya pendapatan warga miskin	Prosentase warga miskin mempunyai pendapatan lebih dari 600 rb/bulan	0	75%	80%		PMD DPMPTSPTK
Penurunan stunting	Meningkatnya kualitas data stunting yang dipublikasikan	Margin error data	0	10%	5%	Bappeda	PPPAKB Kesehatan Kecamatan
	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasnya ketahanan keluarga	Prosentase Keluarga mendapat pembinaan ketahanan keluarga	0	90%	95%		PPPAKB Kesehatan Kecamatan
Peningkatan Investasi	Tersedianya data potensi daerah yang dapat diakses masyarakat investor dengan sekali klik	Tingkat kunjungan web Satu data dari Desa	0	2000	3000	DPMT SPTK	Kominfo Parbud Pol PP
	Meningkatnya promosi potensi daerah	Prosentase promosi daerah yang dilirik investor		30%	35%		DPMPTSPTK
	Meningkatnya pelayanan perijinan	Prosentase permohonan ijin diselesaikan tepat waktu		100%	100%		DPMPTSPTK
	Meningkatnya jaminan keamanan dan kondusifitas lingkungan	Prosentase penurunan tingkat gangguan kamtibmas		100%	100%		Pol PP
Pengendalian Inflasi	Terwujudnya Stabilitas Harga	Neraca Pangan strategis	0	Surplus	Surplus	Bagian Ekbang	Pertanian Perikanan Koperindag
	Terciptanya alur distribusi pangan yang lancar	Shipping time	0	1 hari	1 hari		PUPR
	Terciptanya komunikasi yang efektif	Prosentase hasil komunikasi yang ditindaklanjuti	0	90%	95%		Bagian Ekbag
Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terwujudnya sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang (ITKP)	Baik	Baik	Baik	Bagian PBJ	Bagian PBJ
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha pdn/umkm dalam proses pengadaan	Prosentase Pelaku Usaha terdaftar pada e Katalog lokal	1%	1,5%	2%		Bagian PBJ Koperindag
	Meningkatnya realisasi RUP PDN	Prosentase capaian RUP PDN	100%	100%	100%		Bagian PBJ

## BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

### 4.1. Pelaksana Refromasi Birokrasi

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Pemerintah Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat .



Gambar Pelaksana RB Level Mikro  
Sumber: Kementerian  
PANRB

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-masing Pemerintah Daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

- 1) Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;

- 2) Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas di pemerintah daerah serta unit kerja;
- 3) Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
- 5) Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu untuk memastikan bahwa program RB internal Pemerintah Daerah berjalan secara sistematik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama- sama dan kolaboratif

#### 4.2. Mekanisme monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, dan Pemerintah Kabupaten, serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- 1) Pertemuan rutin untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh Tim RB Kabupaten dan Tim RB Perangkat Daerah/unit kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin antar Tim RB Kabupaten dan Tim RB Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

- 2) Pertemuan dengan Tim RB Kabupaten dan Tim RB Perangkat Daerah/unit kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- 3) Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- 4) Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dan rencana aksi dengan realisasinya;
- 5) Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi..

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari perangkat daerah/unit kerja sampai pada tingkat Kabupaten sebagai berikut:

1. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan oleh Sub-sub Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Jemberana;
3. Evaluasi tahunan di tingkat Kabupaten, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Jemberana;

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB V  
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi. Adapun aspek penajaman Reformasi Birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA